



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Wkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Iwan Setiawan bin Sofdin, tempat dan tanggal lahir Sukabumi 26 Juni 1990, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Mananga RT.002 RW.002 Desa Wendewa Utara, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;

Nur Azizah binti Runga Keju Ngara, tempat dan tanggal lahir Wunga, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Mananga RT.002 RW.002 Desa Wendewa Utara, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang selanjutnya untuk lebih memudahkan penyebutan dalam penetapan ini, secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon, telah mengajukan permohonan pada tanggal 5 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waikabubak dalam

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara permohonan dengan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Wkb tanggal 6 Juni 2023 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2015 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Bapak Sunarti di Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah tokoh agama yang bernama Asdin M. Yasin karena Pemohon II merupakan seorang mualaf/ bapak kandung Pemohon II beragama kristen;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh 2(dua) orang saksi yang bernama bapak Hasadin dan bapak Hilda, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.100.000,-, dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram atau sepersusuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama bertempat tinggal di Mananga, Desa Wendewa Utara Kecamatan Mamboro, sampai saat ini rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan harmonis serta tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. Windia Mayu Kuba Mere, jenis kelamin perempuan, lahir di Mananga, 4 Agustus 2017;
 - b. Wulandari, jenis kelamin perempuan, lahir di Mananga, 11 September 2022.
8. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sampai saat ini dengan alasan administrasi dan terkendala biaya

11. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk memperoleh kepastian hukum juga untuk keperluan mengurus Buku Nikah dan Akta Kelahiran Anak;
12. Bahwa pada kenyataannya Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara dalam mengajukan permohonan sebagaimana Surat Keterangan Keluarga Tidak Mampu atas nama Iwan Setiawan Nomor: 122/53.17/03/WDU-2003/SKTM/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 dan Surat Keterangan Keluarga Tidak Mampu atas nama Nur Azizah Nomor: 122/53.17/03/WDU-2003/SKTM/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 yang ditandatangani Kepala Desa Wendewa Utara.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan agar mengesahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sesuai agama/syariat Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon I (**Iwan Setiawan bin Sofdin**) dengan Pemohon II (**Nur Azizah binti Runga Keju Ngara**);
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara permohonan para Pemohon ini telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama selama 14 hari, akan tetapi sampai saat ini tidak ada pihak yang mengajukan keberatan dengan permohonan para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5317032606900001 atas nama Iwan Setiawan (Pemohon I), bermeterai cukup, dinazegelendan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5317034706970001 atas nama Nur Azizah (Pemohon II), bermeterai cukup, dinazegelendan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2)

Bahwa, pada sidang tanggal 3 Juli 2023 Para Pemohon tidak hadir dipersidangan sedangkan pada sidang yang lalu para Pemohon telah diberitahukan untuk hadir dipersidangan dengan agenda pembuktian saksi-saksi;

Bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir pada persidangan yang telah ditentukan tersebut maka majelis hakim menilai para Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam berperkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Buku II halaman 145 permohonan Pengesahan Nikah ini telah diumumkan selama 14 hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Waikabubak akan tetapi sampai saat ini ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan pengesahan nikah tersebut dan oleh karenanya permohonan ini telah memenuhi persyaratan untuk diproses;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa para Pemohon bertempat tinggal pada alamat tersebut dalam surat permohonan, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Waikabubak, oleh karenanya Pengadilan Agama Waikabubak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam dan dalam surat permohonan mendalilkan bahwa para Pemohon telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 15 Agustus 2015 tetapi tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan itsbat nikah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon penetapan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama Waikabubak atas pernikahan para Pemohon perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2015 di rumah Bapak Sunarti di Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, karena belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 di persidangan;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II. Bukti tersebut telah

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya telah bermeterai dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik maka menurut pasal 285 Rbg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 3 Juli 2023, para pemohon tidak hadir dipersidangan sedangkan pada sidang yang lalu tanggal 26 Juni 2023, para Pemohon telah diberitahukan untuk hadir kembali tanpa dipanggil lagi namun para Pemohon tetap tidak hadir dipersidangan, sedangkan kertidakhadiran para Pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum sehingga majelis hakim menilai para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara oleh karenanya permohonan para Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tergolong orang yang tidak mampu, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 60B jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2014, Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu, dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Wkb, tanggal 6 Juni 2023 tentang pembebasan biaya perkara kepada para Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waikabubak tahun anggaran 2023;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan para Pemohon, gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waikabubak tahun 2023;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1444 Hijriyah oleh kami Farida Latif, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Muzhirul Haq, S.Ag dan Aris Nur Muallim, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Murniati Purnama Umar, S.H.I sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri para Pemohon;

Ketua Majelis

Farida Latif, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Muzhirul Haq, S.Ag

Aris Nur Muallim, S.H

Panitera Pengganti

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Wkb



Murniati Purnama Umar, S.H.I

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Wkb